



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

NOMOR : 420 / 2056 / 101.1 / 2018

TENTANG

**HARI EFEKTIF, HARI EFEKTIF FAKULTATIF,
DAN HARI LIBUR
BAGI SATUAN PENDIDIKAN
DI PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN PELAJARAN 2018/2019**

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN**

**Jl. Gentengkali No. 33 Surabaya
Kode Pos 60275**

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

NOMOR : 420 / 2056 / 101.1 / 2018

**TENTANG
HARI EFEKTIF, HARI EFEKTIF FAKULTATIF, DAN HARI LIBUR
BAGI SATUAN PENDIDIKAN
DI PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN PELAJARAN 2018/2019**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR

- MENIMBANG** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;; dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah mempunyai kewenangan menetapkan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif setiap tahun bagi pendidikan dasar dan menengah;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a dan ditetapkannya sistem semester, dipandang perlu menetapkan tentang Hari Efektif, Hari Efektif Fakultatif, dan Hari Libur bagi Satuan Pendidikan di Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2018/2019 dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang memiliki kelainan dan/atau bakat istimewa;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang KTSP;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling Pada Pendidikan Dasar dan Menengah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum Tahun 2013;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 tahun 2016 tentang pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013, Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang hari sekolah ;
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan inklusif Provinsi Jawa Timur;
21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2014 tentang Mata Pelajaran Bahasa Daerah Sebagai Muatan Lokal Wajib Di Sekolah/Madrasah; dan
22. Keputusan Kepala Balitbang Kemendikbud Nomor 022/H/Kr/2015 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum 2013.

MEMPERHATIKAN : Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2018/2019

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Hari Efektif, Hari Efektif Fakultatif, dan hari Libur bagi Satuan Pendidikan di Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2018/2019

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Satuan Pendidikan meliputi Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa dan Sekolah Menengah Kejuruan;
2. Hari efektif adalah hari belajar yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum;
3. Hari efektif fakultatif adalah hari efektif dan atau kegiatan lain yang menunjang pembelajaran;
4. Minggu efektif adalah waktu belajar selama 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran dan tidak boleh kurang dari jumlah jam pelajaran per minggu sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku pada suatu satuan pendidikan;
5. Libur semester adalah libur yang diadakan pada akhir setiap semester;
6. Libur umum adalah libur yang berkaitan dengan hari Minggu;
7. Libur hari besar adalah waktu libur yang diadakan sehubungan dengan peringatan keagamaan dan atau peringatan hari besar nasional;
8. Libur khusus adalah libur yang diadakan karena kondisi/keadaan tertentu, yang akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota di Jawa Timur;
9. Pengenalan Lingkungan Sekolah adalah kegiatan pertama masuk sekolah untuk pengenalan program, sarana dan prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep;

BAB II PERMULAAN DAN AKHIR TAHUN PELAJARAN

Pasal 2

- (1) Penerimaan peserta didik baru dimulai pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sampai hari Kamis 31 Mei 2018, secara *offline*.
- (2) Penerimaan peserta didik baru secara *online* dimulai hari **Senin tanggal 4 Juni 2018 sampai Rabu tanggal 6 Juni 2018**.
- (3) Pengumuman penerimaan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018.
- (4) Daftar ulang dilaksanakan mulai hari Kamis 7 Juni sampai dengan Jumat 8 Juni 2018.
- (5) Penerimaan Cadangan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2018.
- (6) Permulaan tahun pelajaran dimulai pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018.
- (7) Akhir tahun pelajaran pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019.

BAB III HARI PERTAMA KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pasal 3

- (1) Hari pertama kegiatan pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan satuan pendidikan diisi dengan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi siswa baru;
- (2) Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi siswa baru berlangsung selama 3 (tiga) hari yaitu tanggal 16 sampai dengan 18 Juli 2018.

Pasal 4

Hari pertama kegiatan pembelajaran :

- (1) Satuan Pendidikan TKLB dan SDLB diadakan kegiatan antara lain :
 - a. Pengenalan lingkungan sekolah, sosialisasi dan cara belajar; dan
 - b. Pengumpulan data untuk kepentingan tata usaha sekolah dan Komite Sekolah seperti angket orangtua, angket peserta didik dan pengisian catatan kumulatif buku laporan pribadi atau buku laporan pendidikan.
- (2) Kelas VII SMPLB, kelas X SMA, SMALB, dan SMK diisi dengan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi peserta didik baru yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Provinsi Jawa Timur; dan
- (3) Pengenalan Lingkungan Sekolah wajib berisi kegiatan yang bermanfaat, bersifat edukatif, kreatif, dan menyenangkan.

BAB IV BEBAN BELAJAR

Pasal 5

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan, satuan pendidikan yang menggunakan sistem semester membagi 1 (satu) tahun pelajaran menjadi semester gasal dan semester genap, sedangkan satuan Pendidikan yang menggunakan sistem SKS mengikuti laju kecepatan belajar peserta didik.
- (2) Jumlah minggu efektif dalam satu tahun pelajaran :
 - a. Kurikulum 2006, jumlah minggu efektif 34-38 minggu, dengan rincian masing-masing semester paling sedikit 17 minggu dan paling banyak 19 minggu;
 - b. Kurikulum 2013, jumlah minggu efektif minimal 36 minggu, dengan rincian semester 1 s.d 5 paling sedikit 18 minggu, sedangkan semester genap kelas XII SMA/SMALB, dan SMK/SMKLB paling sedikit 14 minggu;
- (3) Satuan pendidikan dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam satu minggu 5 (lima) atau 6 (enam) hari;
- (4) Jumlah hari belajar efektif fakultatif dalam (satu) tahun pelajaran sebanyak 3 hari;
- (5) Jam belajar efektif ditentukan sebagai berikut :

a. TKLB :

Jumlah jam bermain dan belajar efektif setiap minggu minimal 30 jam pelajaran, dengan alokasi waktu 30 menit per jam pelajaran;

b. SDLB :

1. Kurikulum 2006 SDLB

Jam belajar efektif setiap minggu untuk kelas I SDLB 26 jam dan maksimal 31 jam pelajaran perminggu dengan alokasi waktu setiap jam pelajaran untuk Tuna netra(A), Tuna rungu(B), Tuna daksa(D), Tuna laras(E), Tuna grahita(C), Tuna daksa Sedang(D1), Tuna ganda(G) sebanyak 30 menit.

Jam belajar efektif kelas II kelas III SDLB 28 jam dan maksimal 32 jam pelajaran perminggu dengan alokasi waktu untuk Tuna netra(A) ,Tuna rungu(B), Tuna daksa(D), Tuna laras(E) 35 menit per jam pelajaran

sedangkan untuk Tuna grahita(C), Tuna daksa Sedang(D1), Tuna ganda(G) sebanyak 30 menit.

Jam belajar efektif setiap minggu untuk SDLB 32 jam dan maksimal 34 jam pelajaran perminggu dengan alokasi waktu untuk Tuna netra(A), Tuna rungu(B), Tuna daksa(D), Tuna laras(E) 35 menit per jam pelajaran sedangkan untuk Tuna grahita (C), Tuna daksa Sedang(D1), Tuna ganda(G) 30 menit jam belajar efektif setiap minggu.

c. SMPLB

Kurikulum 2006 SMPLB

Jam belajar efektif setiap minggu 34 jam pelajaran dengan alokasi waktu satu jam pelajaran 35 menit untuk Tuna netra(A), Tuna rungu(B), Tuna daksa(D), Tuna laras(E), Tuna grahita(C), Tuna daksa Sedang(D1), dan Tuna Ganda(G).

d. SMALB

Kurikulum 2006 SMALB

Jumlah jam belajar efektif setiap minggu sejumlah 38 jam pelajaran dengan alokasi waktu setiap jam pelajaran 40 menit untuk Tuna Netra(A), Tuna Rungu(B), Tuna Daksa(D), Tuna Laras(E), Tuna Grahita(C), Tuna Daksa Sedang(D1), dan Tuna Ganda(G).

e. SMA

1. Kurikulum 2006

Jam belajar efektif setiap minggu untuk kelas X sebanyak 38 jam pelajaran dan untuk kelas XI, dan XII sebanyak 39 jam pelajaran dengan alokasi waktu 45 menit setiap jam pelajaran. Satuan pendidikan dapat menambah maksimal 4 jam pelajaran.

2. Kurikulum 2013

Jam belajar efektif setiap minggu untuk kelas X sebanyak 42 jam pelajaran untuk kelas XI, dan XII sebanyak 44 jam pelajaran dengan alokasi waktu 45 menit setiap jam pelajaran. Satuan pendidikan dapat menambah maksimal 4 jam pelajaran.

f. SMK Program 3 Tahun

1. Kurikulum 2006

Jam belajar efektif setiap minggu sebanyak 46 jam pelajaran dengan alokasi waktu 45 menit setiap jam pelajaran. Satuan pendidikan dapat menambah maksimal 4 jam pelajaran.

2. Kurikulum 2013

Jam belajar efektif setiap minggu sebanyak 48 jam pelajaran dengan alokasi waktu 45 menit setiap jam pelajaran. Satuan pendidikan dapat menambah maksimal 4 jam pelajaran.

g. SMK Program 4 Tahun

1. Jumlah beban belajar untuk kelas X, XI dan XII sama dengan waktu beban belajar SMK Program 3 tahun;

2. Jumlah beban belajar selama 1 tahun untuk tahun IV pada semester gasal paling sedikit 18 minggu, dan jumlah beban belajar pada semester genap paling sedikit 14 minggu.

Pasal 6

- (1) Pada awal tahun pelajaran, Kepala Satuan Pendidikan berkewajiban membuat program yang mencakup :
 - a. Program tahunan sekolah;
 - b. Rencana Kerja Sekolah (RKS) atau Rencana Kerja Taman Kanak-kanak (RKTK);
 - c. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) atau Rencana Kegiatan dan Anggaran Taman Kanak-kanak (RKATK);
 - d. Program supervisi kelas dan tindaklanjutnya;
 - e. Melakukan evaluasi diri sekolah (EDS) atau pemetaan mutu pendidikan;
 - f. Melakukan penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
- (2) Pada permulaan semester, guru berkewajiban membuat program yang mencakup:
 - a. Pengembangan Silabus;
 - b. Program semester ;
 - c. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran/RPP;
 - d. Program kegiatan ekstrakurikuler/pengembangan diri, khusus bagi guru yang diberi tugas sebagai pembina kegiatan ekstrakurikuler;
 - e. Program kegiatan Bimbingan Konseling (BK), Guru TIK, Bimbingan Karir (Pengembangan Diri) khusus bagi guru yang dibebani tugas sebagai guru BK;
 - f. Program rehabilitasi, khusus PLB; dan
 - g. Mengembangkan IPTEK sesuai tuntutan *stakeholder* khusus SMK.

BAB V KEGIATAN TENGAH SEMESTER

Pasal 7

- (1) Tengah semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada semester gasal dan semester genap;
- (2) Pada tengah semester satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan Pekan Olahraga dan Seni (PORSANI), lomba kreativitas, atau praktik pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan bakat, kepribadian, prestasi dan kreativitas peserta didik dalam rangka pengembangan pendidikan anak seutuhnya;
- (3) Kegiatan tengah semester direncanakan dan dilaksanakan oleh sekolah selama 3 (tiga) hari pada semester ganjil.

BAB VI PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 8

- (1) Penilaian hasil belajar merupakan tanggung jawab Kepala Sekolah yang dilaksanakan oleh guru dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi;
- (2) Penilaian hasil belajar pada akhir satuan pendidikan dilaksanakan dalam bentuk Ujian yang akan diatur tersendiri.

Pasal 9

- (1) Penyerahan buku laporan penilaian perkembangan peserta didik; buku laporan pribadi dan buku penilaian hasil belajar dilaksanakan :
 - a. Untuk semester gasal, pada hari kerja sehari sebelum libur semester gasal;
 - b. Untuk semester genap, pada hari kerja sehari sebelum libur semester genap.
- (2) Penyerahan buku laporan pribadi dan buku penilaian hasil belajar khusus kelas VI SDLB, kelas IX SMPLB, kelas XII SMA dan SMALB, serta kelas XII SMK pada semester genap diatur bersama-sama dengan penyerahan Ijazah, dan lain-lain.

Pasal 10

Waktu pelaksanaan ujian ditentukan sebagai berikut :

- a. Ujian SDLB diselenggarakan pada **minggu ketiga bulan Mei 2019**;
- b. Ujian Nasional SMPLB diselenggarakan pada **minggu kedua bulan Mei 2019**;
- c. Ujian Nasional SMA, dan SMALB diselenggarakan pada **minggu pertama bulan April 2019**;
- d. Ujian Nasional SMK untuk mata uji normatif, adaptif diselenggarakan pada **minggu pertama bulan April 2019**;
- e. Ujian Nasional SMK untuk mata uji produktif diselenggarakan pada **minggu ketiga bulan Februari 2019**;
- f. Ketentuan lain menyangkut Ujian yang meliputi Ujian Sekolah diatur dalam ketentuan tersendiri.

BAB VII LIBUR SEKOLAH

Pasal 11

- (1) Libur Semester ganjil berlangsung selama 12 (dua belas) hari kerja;
- (2) Libur Semester genap berlangsung selama 18 (delapan belas) hari kerja;
- (3) Satuan Pendidikan dapat menetapkan hari-hari libur selain dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dengan persetujuan Komite Sekolah dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota setempat sesuai dengan kewenangannya dengan catatan tidak mengurangi jumlah jam belajar efektif selama satu tahun pelajaran.

BAB VIII HARI LIBUR PADA BULAN RAMADHAN

Pasal 12

- (1) Libur Permulaan Puasa adalah tiga hari efektif, mulai satu hari efektif sebelum tanggal 1 Ramadhan sampai tanggal 2 Ramadhan 1440 H;
- (2) Hari Libur sekitar Idul Fitri adalah empat hari efektif sebelum tanggal 1 Syawal dan enam hari efektif sesudah 2 Syawal ditetapkan Kementerian Agama untuk seluruh satuan pendidikan;

- (2) Satuan Pendidikan dapat menetapkan hari-hari dalam bulan Ramadhan selain dimaksud dalam ayat (1) sebagai hari belajar untuk meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa atau hari libur dengan persetujuan Komite Sekolah dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi sesuai dengan kewenangannya;
- (3) Satuan Pendidikan yang melakukan libur bulan Ramadhan selain hari-hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), supaya mengisi hari libur tersebut dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada peningkatan akhlaq mulia, pemahaman, pendalaman dan amaliah agama, termasuk berbagai kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang bernuansa moral, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

BAB IX KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Keputusan ini berlaku sebagai pedoman untuk semua satuan pendidikan baik Negeri maupun Swasta di Provinsi Jawa Timur;
- (2) Hal-hal yang belum ditetapkan dalam ketentuan ini akan ditetapkan kemudian dalam Keputusan tersendiri;
- (3) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor: 188/3112/101.1/2017 Maret 2017 tentang Hari Efektif, Hari Efektif Fakultatif dan Hari Libur Bagi Satuan Pendidikan di Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2017/2018 dan ketentuan lain yang bertentangan dengan keputusan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (4) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : Maret 2018

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TIMUR,**



Dr, SAIFUL RACHMAN, MM, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19590503 198503 1 018